BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi yang dimanfaatkan dan dipergunakan sebesarbesarnya untuk menjamin ketahanan serta kedaulatan pangan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilaksanakan untuk menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan dan menjaga produktivitas;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum perlindungan lahan pertanian pangan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian: tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.

11. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
12. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
13. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
14. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
15. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
16. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman.
17. Sistem Informasi Lahan Pertaniaan Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

a. manfaat;
b. keberlanjutan dan konsisten;
c. produktif;
d. keterpaduan;
e. keterbukaan dan akuntabilitas;
f. kebersamaan dan gotong royong;
g. partisipatif;
h. keadilan;

i. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
k. desentralisasi;
l. tanggung jawab;
m. keragaman; dan
n. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan;
d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik petani;
e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a. perencanaan;
b. penetapan;
c. pengembangan;
d. pemanfaatan;
e. pembinaan;
f. pengendalian;
g. pengawasan;
h. sistem informasi;
i. pemberdayaan petani;
j. pendanaan; dan
k. peran serta masyarakat.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
    b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
    c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(3) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
    a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
    b. pertumbuhan produktivitas;
    c. kebutuhan pangan Daerah;
    d. kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan;
    e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
    f. musyawarah petani.
(4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan Lahan cadangan.
(5) Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan Lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas kriteria:
    a. kesesuaian Lahan;
    b. ketersediaan infrastruktur;
    c. penggunaan Lahan;
    d. potensi teknis Lahan; dan/atau
    e. luasan kesatuan hamparan Lahan.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(3) Penyusunan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:

a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani; dan
b. rencana tata ruang Daerah.

(4) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam:
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 8

(1) Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah ditetapkan seluas 20.753,32 (dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma tiga puluh dua) hektar.

(2) Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 18.055,39 (sdelapan belas ribu lima puluh lima koma tiga puluh sembilan) hektar; dan
b. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 2.697,93 (dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) hektar.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penetapan Lahan Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PENGEMBANGAN

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya dibidang agrobisnis tanaman pangan melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Intensifikasi; dan
   b. Ekstensifikasi.

Pasal 11

(1) Intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
   a. peningkatan kesuburan tanah;
   b. peningkatan kualitas benih/bibit;
   c. pendiversifikasian tanaman pangan;
   d. pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu;
   e. pengembangan Irigasi dan insfrastruktur pertanian lainnya;
   f. pemanfaatan teknologi pertanian;
   g. pengembangan inovasi pertanian;
   h. penyuluhan pertanian; dan/atau
   i. jaminan akses permodalan.
(2) Diversifikasi tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:
   a. pengaturan pola tanam;
   b. tumpang sari; dan/atau
   c. sistem pertanian terpadu.
(3) Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan:
   a. pencetakan Lahan Pertanian Berkelanjutan;
   b. penetapan Lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
   c. pengalihan fungsi Lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 12

(1) Pengalihan fungsi Lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 huruf c dilakukan terhadap:
   a. Lahan Marginal;
   b. Tanah Terlantar; dan/atau
   c. Lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.

(2) Pengalihan fungsi Lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Lahan Marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
   a. Lahan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata; dan
   b. Lahan yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau diluar kawasan lindung geologi.

(3) Pengalihan fungsi Lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Tanah Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada:
   a. tanah yang telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
   b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau
   c. bekas galian tambang yang telah direklamasi.

(4) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Lahan di bawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:
   a. Lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan; dan
   b. Lahan yang di sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMANFAATAN

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah menjamin konservasi Lahan dan air dalam pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Konservasi Lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
   a. metode fisik dengan pengolahan tanah;
   b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan

c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah dan setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
   a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
   b. mencegah kerusakan Irigasi, dan
   c. memperbaiki kerusakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang timbul akibat kegiatan yang dilaksanakannya.
(2) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berperan serta dalam:
   a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
   b. mencegah kerusakan Lahan; dan
   c. memelihara kelestarian lingkungan.
(3) Kewajiban dan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pertanian dengan melibatkan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. koordinasi;
   b. sosialisasi;
   c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
   d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
   e. penyebarluasan informasi; dan/atau
   f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
(4) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan sampai tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.

BAB V
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Pemerintah Daerah melaksanakan Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 18

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melalui:

a. pemberian insentif; dan/atau
b. alih fungsi.

Bagian Kedua
Insentif dan Pencabutan Insentif

Pasal 19

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diberikan kepada petani berupa:
    a. bantuan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
    b. pengembangan infrastruktur pertanian;
    c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
    d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
    e. penyediaan sarana produksi pertanian;
    f. bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
    g. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
    a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
    b. kesuburan tanah;
    c. luas Lahan;
    d. Irigasi;
    e. tingkat fragmentasi Lahan;

f. produktivitas usaha tani;
g. lokasi;
h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat melakukan pencabutan insentif dalam hal:

a. Petani tidak memenuhi kewajiban Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. Petani tidak mentaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau
c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Alih Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

(1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
(2) Pemerintah Daerah dapat mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
    a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
    b. terjadi bencana.

Pasal 23

(1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, meliputi:
    a. jalan umum;
    b. waduk;
    c. bendungan;
    d. Irigasi;
    e. saluran air minum atau air bersih;
    f. drainase dan sanitasi;

g. bangunan pengairan;
h. pelabuhan;
i. bandar udara;
j. stasiun dan jalur kereta api;
k. terminal;
l. fasilitas keselamatan umum;
m. cagar alam; dan/atau
n. pembangkit dan jaringan listrik.

(2) Selain kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan guna pengadaan tanah untuk kepentingan umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai rencana tata ruang Daerah.

Pasal 24

(1) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki kajian kelayakan strategis;
b. mempunyai rencana alih fungsi Lahan;
c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
d. ketersediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

(2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diperoleh dari:
a. pembukaan Lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. pengalihfungsian Lahan dari bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dari Tanah Terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
c. penetapan Lahan Pertanian Pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(3) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi Lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.

Paragraf 2

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Hal Terjadi Bencana

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Lahan pengganti terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam hal terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b.

(2) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, dapat dilakukan dengan ketentuan:

a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan

b. menyediakan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Paragraf 3

Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pasal 26

(1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.

(2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh konsultan penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 27

(1) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati dalam hal Lahan yang dialihfungsikan berada di Daerah.

(2) Usulan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Rencana Tata Ruang Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. perencanaan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
   b. pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
   c. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
   d. pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
   e. pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui:
   a. pelaporan; dan
   b. pemantauan dan evaluasi.

BAB VII
SISTEM INFORMASI

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.

(2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.

(3) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data Lahan tentang:
   a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
   b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
   c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(4) Penyelenggaraan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui media elektronik atau dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 30

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan petani.

Pasal 31

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

a. penguatan kelembagaan petani;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. penyuluhan dan pendampingan;
d. pengembangan Petani;
e. konsolidasi Lahan pertanian dan jaminan luasan Lahan pertanian;
f. penguatan petani dalam mengembangkan pertanian Daerah berbasis teknologi pertanian;
g. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/ permodalan;
h. pembentukan dan/ atau penguatan Lembaga Permodalan Bagi Petani; dan/atau
i. pemberian fasilitasi pemasaran dan promosi hasil pertanian.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundangundangan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

(1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. pemberian usulan, tanggapan, dan saran perbaikan kepada Pemerintah Daerah dalam perencanaan;
b. pelaksanaan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
c. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
e. perlindungan dan pemberdayaan petani;
f. pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan/atau
h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pertanian Daerah (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2020) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

ZULFIKAR HADIDH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan bernegara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, termasuk di dalamnya Pemerintah Kabupaten.

Salah satu perwujudan tujuan negara adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah serta Paraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Dimana regulasi tersebut memberikan implikasi serius bagi Lahan Pertanian Pangan di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah dan secara khusus di Kabupaten Karanganyar.

Pengaturan mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditujukan untuk melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, serta mempertahankan keseimbangan lingkungan.

Alih fungsi Lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Alih fungsi Lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju alih fungsi Lahan Pertanian Pangan melalui perlindungan Lahan Pertanian Pangan

untuk mewujudkan ketahanan, kamandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan Kedaulatan Pangan khususnya di Kabupaten Karanganyar serta mencegah terjadinya alih fungsi Lahan pertanian ke nonpertanian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan Kedaulatan Pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan tujuan untuk meningkatkan produktifitas hasil-hasil pertanian pangan untuk kecukupan ketersediaan pangan Daerah dan pangan nasional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keterbukaan dan akuntabilitas" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas- luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kebersamaan dan gotong-royong" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemilik Lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum Daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "kelestarian lingkungan dan kearifan lokal" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di Daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum Daerah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial Lahan dan pemanfaatan Lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual,

menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kesesuaian Lahan” adalah tingkat kecocokan atau nilai kesesuaian Lahan tersebut ditentukan oleh kecocokan antara persyaratan tumbuh/hidup komoditas yang bersangkutan dengan kualitas, karakteristik Lahan yang mencangkup aspek iklim, tanah dan terrain (topografi, lereng dan elevasi).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berisi:

a. kebijakan;
b. strategi;
c. indikasi program;
d. program kegiatan; dan
e. rencana pembiayaan

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Intensifikasi” adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”Ekstensifikasi” adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan Lahan-Lahan yang belum diusahakan.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan kualitas benih dan/atau bibit antara lain melalui penyediaan bibit unggul, penyediaan kebun induk, dan/atau pengembangan pusat perbenihan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”Diversifikasi” adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pola tanam” adalah usaha penanaman pada sebidang Lahan dengan mengatur susunan tata letak dan urutan tanaman selama periode waktu tertentu termasuk masa pengolahan tanah dan masa tidak ditanami selama periode tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tumpang sari” adalah suatu usaha menanam beberapa jenis tanaman pada Lahan dalam waktu yang sama, yang diatur sedemikian rupa dalam barisanbarisan tanaman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem pertanian terpadu” adalah sistem pertanian dengan upaya memanfaatkan keterkaitan antara tanaman (perkebunan/pangan/hortikultura), hewan ternak dan perikanan, untuk mendapatkan agroekosistem yang mendukung produksi pertanian, peningkatan ekonomi dan pelestarian sumberdaya alam.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanaman tahunan” adalah tanaman pangan yang berbentuk batang kayu yang berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang ada kaitannya dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui berbagai pola pemanfaatan, misalnya sewa, bagi hasil, kontrak, dan/atau kerja sama operasional.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “konsultan penilai” adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan penilaian ganti rugi tanah minimal telah lulus pendidikan awal penilaian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang perseorangan, petani, kelompok tani, perguruan tinggi, dan organisasi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR ...